



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SORONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ternate, 10 September 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dengan domisili elektronik pada alamat email: pmdahlanmudauad@gmail.com;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Intim Syarifuddin Arkiang, S.H dan kawan-kawan, para advokat berkantor pada Kantor lembaga bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH-GERIMIS) beralamat di Jalan Wortel, Rt 002 Rw 003, Kelurahan Malasom, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2024;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Cilallang, 26 April 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Cilallang, RT001 RW003, Kelurahan Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Srog



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Srog, tanggal 05 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Botonompo, kabupaten gowa, sebagaimana dalam kutipan akta nikah nomor : 7306011012023004 tanggal 07 februari 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dirumah orangtua Tergugat (suami) kurang lebih selama 6 tahun 8 bulan;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan/ba'dadukhul, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan sudah mempunyai 1(satu) orang anak, yang bernama Muhammad Sabir NIK XXXXXXXXX umur 4 (empat) tahun, sekarang ikut Penggugat;
5. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselingkuhan, pertengkaran, atau perkecokan yang sering terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukan gugatan ini oleh Penggugat;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan desember 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan saat Tergugat berlayar ke Jambi, Tergugat berselingkuh, perselingkuhan itu berujung ke pernikahan siri dan dari pernikahan siri tersebut Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan april 2023 Tergugat datang kembali setelah berlayar dari jambi, sifat Tergugat menjadi temperamental dan saat Penggugat menanyakan perihal perselingkuhan tersebut kepada TERGUGAT, Tergugat marah dan mulai ringan tangan melakukan pemukulan terhadap Penggugat sehingga wajah Penggugat megalami memar atau lembam akibat dipukuli oleh Tergugat;
8. Bahwa Setelah kejadian pada poin 7 diatas, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengantar Penggugat dirumah keluarga Penggugat, setelah sampai dirumah keluarga Penggugat, keluarga Penggugat menasehati dan mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat dengan catatan Tergugat meninggalkan/tidak lagi berhubungan dengan istri siri Tergugat;
9. Bahwa Penggugat mencoba mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi pertengkaran didalam rumah tangga tidak dapat di hindari akibat dari pernikahan siri yang dilakukan oleh Tergugat, dan Tergugat masih menghubungi istri siri Tergugat secara diam-diam;
10. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023 dimana Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga untuk yang kedua kalinya, sehingga dengan kejadian tersebut Penggugat pergi dan berlindung dirumah keluarga Penggugat;
11. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab;
12. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karna Tergugat tidak datang ke rumah keluarga Penggugat, Tergugat justru memilih wanita selingkuhannya;
13. Bahwa dari hasil keributan besar antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat menunggu sekitar 14 hari untuk menunggu kedatangan Tergugat untuk menjemput tetapi tidak kunjung datang, sehingga Penggugat memutuskan untuk menyusul kakaknya di sorong untuk memulai hidup baru, karena Tergugat sudah tidak perna menghubungi lagi dan sudah hilang kabar sampai sekarang;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selain dari itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
15. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 73 yang menerangkan bahwa :
 - a) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa izin Tergugat;
 - b) Dalam hal Penggugat bertempat kediaman diluar negeri, Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman TERGUGAT;
 - c) Dalam hal Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman diluar negeri maka Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan Jakarta pusat;
16. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT
2. Menjatukan talak satu ba'in sughra kepada TERGUGAT
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Sorong Cq yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ea quo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Srog melalui surat tercatat yang berdasarkan lacakan kiriman yang telah diperiksa ternyata telah disampaikan pada tanggal 11 Juli 2024, tanggal 19 Juli 2024, dan tanggal 29 Juli 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat didampingi Kuasanya yang bernama Intim Syarifuddin Arkiang, S.H berkantor pada Kantor lembaga bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH-GERIMIS) beralamat di Jalan Wortel, Rt 002 Rw 003, Kelurahan Malasom, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, telah menunjukkan dokumen-dokumen kepada Hakim Tunggal yaitu asli Surat Kuasa Khusus, asli Berita Acara Penyempahan Advokat, dan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat yang menunjukkan pemberian Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 73/KH/2024/PA.Sorong Tanggal 05 Juli 2024;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi dalam perkara ini, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai dengan nasihat Hakim Tunggal tidak berhasil dan upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7306011012023004, tertanggal 09 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Bontonompo Kabupaten Gowa
Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Miafti Purnama Sari Husain, dengan NIK: 7308185009960003, tertanggal 07 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 P, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Sorong, Propinsi Papua Barat Daya, saksi tersebut merupakan kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Sabir, telah berumur 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Makassar;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis karena diantara keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih pada tahun 2023. Saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut namun saksi tahu cerita dari Penggugat, karena saksi menjadi tempat curhat Penggugat;
- Bahwa mengetahui Penggugat telah pergi dari kediaman bersama dan tinggal bersama kami keluarga Penggugat di Sorong sejak April 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah, mereka tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah pernah ada mediasi keluarga melalui keluarga di Makassar dan saya lihat melalui *videocall*, dan saat mediasi tersebut Tergugat sudah membuat pernyataan bahwa tidak mengulangi perbuatannya namun Tergugat masih mengulangi perbuatan tersebut sehingga Penggugat tidak mau rukun lagi sehingga nasehat tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2. SAKSI 2 P, umur 28 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Sorong, Propinsi Papua Barat Daya, saksi tersebut merupakan Hubungan sepupu dengan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Sabir, telah berumur 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Makassar;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis karena diantara keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pada tahun 2023, saksi berada di Makassar dan saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar Penggugat menangis dan berteriak setiap malam karena masalah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak September 2023 karena Penggugat kemudian pergi dari Makassar dan tinggal di Sorong sini dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah, mereka tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa sudah pernah ada mediasi keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, serta Penetapan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara *a quo* berdasarkan izin tersebut, maka perkara *a quo* diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan karena Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Intim Syarifuddin Arkiang, S.H dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dan setelah diteliti syarat-syarat formil dan materil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jis.* Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para Kuasa tersebut telah sah (*legitimed*) untuk mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Srog melalui surat tercatat yang berdasarkan lacakan kiriman yang telah diperiksa ternyata telah disampaikan pada tanggal pada tanggal 11 Juli 2024, tanggal 19 Juli 2024, dan tanggal 29 Juli 2024,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa dan diputus secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut Hukum Islam, yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang tentang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus, maka kedua belah pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa tugas awal pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg *unctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *unctis* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan pada setiap persidangan yaitu dengan cara menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya mengajukan perkara *a quo*, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa ada alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah gugatan perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan adanya perselingkuhan, pernikahan siri yang dilakukan oleh Tergugat, dan Tergugat masih menghubungi istri siri Tergugat secara diam-diam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persiangan sehingga dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian adalah perkara yang dikhususkan maka menurut Hakim Tunggal Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 P, dan SAKSI 2 P, yang memberikan keterangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup sesuai maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti autentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUHPperdata, dan dengan demikian membuktikan ikatan perkawinan yang sah Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya memenuhi syarat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil sebagai bukti autentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, dan dengan demikian membuktikan kesesuaian identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi yang diajukan Penggugat memenuhi syarat formil didasarkan bahwa keterangan saksi-saksi diberikan di hadapan persidangan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 RBg dan di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya masing-masing sesuai dengan maksud Pasal 175-176 Rbg *jo.* Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa saksi tersebut tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung namun mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi/cerita dari Penggugat. Bahwa oleh karena kesaksian tersebut didasarkan pada pengetahuan yang tidak didapatkan secara langsung melainkan informasi orang lain, maka Hakim Tunggal menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan *testimonium de auditu* dan tidak memenuhi syarat materiil kesaksian karena tidak didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri, dan selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat perihal tersebut tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan berkaitan satu sama lain, maka dapat ditarik kesimpulan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sepuluh bulan hingga sekarang sejak September 2023 karena Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama namun tidak diketahui apakah Penggugat pergi dengan atau tanpa izin Tergugat (suami);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon putusan pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 KHI, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang berlangsung terus-menerus, apa dan siapa penyebabnya dari perselisihan dan pertengkaran tersebut?
2. Bahwa, harus diketahui apakah benar-benar perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya tersebut berpengaruh terhadap keutuhan hidup rumah tangga suami istri?
3. Bahwa, apakah benar antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Hakim Tunggal memberi pertimbangan bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus dan tidak diketahui pula penyebab rumah tangga tidak harmonis sehingga tidak dapat disimpulkan apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga kedua belah pihak, maka unsur-unsur Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 KHI sebagaimana disebutkan di atas tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal mengambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta unsur-unsur alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 KHI, dan oleh karenanya Penggugat tidak pula mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian sehingga patutlah gugatan Penggugat untuk ditolak;

Biaya Perkara

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah oleh Machfudz Asyari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Machfudz Asyari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	123.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan Putusan	: Rp	41.000,00 +

Jumlah : Rp **344.000,00**

(tiga ratus empat puluh empat ribu
rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)